



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategis pengembangan dan penguatan *website*;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka perlu membentuk Tim Pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 209);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1829);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan alamat www.florestimurkab.go.id.

KETIGA

: Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Penanggungjawab

Bertanggung jawab untuk terselenggaranya pengelolaan *website* secara menyeluruh.

b. Redaktur

1. Memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan *website* berupa penginputan data, berita dan kualitas produk *website*;
4. Melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kegiatan *website*;
5. Melakukan koordinasi dengan Pengelola *website* di Pemerintah Kabupaten/kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pengkayaan data dan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan Pengelola *website* Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai subdomain dari *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
7. Melaporkan kegiatan berkaitan dengan *website* kepada Kepala Dinas.

c. Editor

1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan berita sesuai penulisan yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memeriksa keabsahan foto atau dokumen yang akan dimuat dalam *website*;
3. Mengajukan berita kepada pimpinan redaksi untuk persetujuan lebih lanjut.

d. Web Developer

1. Melakukan Instalasi, konfigurasi dan merawat *Content Management System (CMS) website*;
2. Menjaga keutuhan data dalam *Server Hosting (database)*, mengatur *account* dan *password* untuk keperluan admin dan user, serta mengatur keamanan *website*;
3. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam mengelola *website*.

e. Web Admin

1. Melaksanakan pemasukan (*input*) dan pembaharuan (*edit*) data di dalam *website*;
2. Berkoordinasi dengan redaktur dan editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan dipublikasikan guna menjamin akurasi dan keamanan data/informasi;
3. Menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
4. Sebagai admin *website* www.florestimurkab.go.id

f. Pembuat Artikel

1. Melakukan peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur untuk dipublikasikan melalui *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyiapkan data dan informasi sesuai kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dipublikasikan dalam situs *website* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit;
3. Mendokumentasikan pengelolaan data dan informasi dalam situs web.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

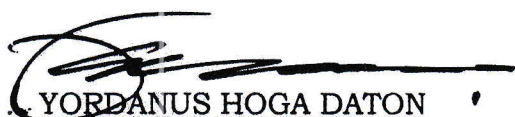
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

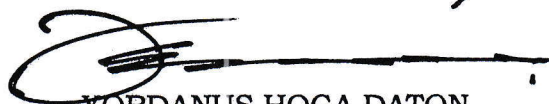
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Elisabeth Kendari Hallan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Yohanes Ibi Hurint, S.Sos. M.Si	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
3.	Suhaemi, SE	Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi	Editor
4.	Patrisius B.S. Lamatoka, SE	Kasie Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik	Web Developer
5.	Marcelinus Tribudi, S.Sos	Kasie. Tata Kelola E-Government	Web Admin
6.	Maria Imakulata Tuto, ST	Fungsional Umum	Pembuat Artikel
7.	Fransiskus Letu Wekin, ST	Fungsional Umum	Pembuat Artikel
8.	Marianus Fransiskus Uran, S.Ip	Tenaga Kontrak	Pembuat Artikel
9.	Gabriel Da Costa, S.Sos	Tenaga Kontrak	Pembuat Artikel
10.	Stefanus Antonius Werang, S.Kom	Tenaga Kontrak	Pembuat Artikel

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007